



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

# PERKEMBANGAN PERCERAIAN PASANGAN SUAMI ISTRI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA (PA) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 s/d 2011

(Studi Analisis Penyebab Perceraian di Desa Bojongkulon Kecamatan  
Susukan Kabupaten Cirebon)

## SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)  
Pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah  
Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon



Oleh:

DASUKI  
NIM: 07310002

FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI CIREBON 2013 M. / 1434 H.

### ABSTRAK

**DASUKI:** *PERKEMBANGAN PERCERAIAN PASANGAN SUAMI ISTRI DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA(PA) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 s/d 2011 (Studi Analisis penyebab perceraian di Desa bojongkulon Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon)*

**NIM. 07310002**

Tidak semua keluarga dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut. Pada beberapa tahun belakangan ini sering terdengar berita tentang perceraian di kalangan masyarakat. Faktor atau penyebab terjadinya perceraian memang sangat kompleks, dan diantaranya adalah dikarenakan adanya salah satu pihak yang melalaikan kewajibannya, adanya perbedaan tabiat yang sangat mencolok, adanya perkawinan yang tidak dikehendaki oleh pihak suami-isteri baik oleh sebab diperjodohkan orang tua maupun karena hamil di luar nikah, atau adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga baik yang dilakukan oleh suami atau isteri, dan lain sebagainya.

Terkait dengan masalah penelitian di atas maka rumusan masalah yang dapat penulis kemukakan adalah: 1. Bagaimana perkembangan angka perceraian dari tahun 2008 s/d 2011 di Desa Bojongkulon, Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon?. 2. Apa faktor-faktor penyebab perceraian di Desa Bojongkulon, Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon tahun 2008 s/d 2011?

Dari hasil penelitian ini di hasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: pada Tahun 2008 pasangan suami istri yang menikah dan tercatat pada KUA Kecamatan Susukan sebanyak 61 pasangan, dari jumlah itu sekitar 9,8 % atau 6 kasus terjadi perceraian, karena berbagai persoalan rumah tangga, sedangkan sebanyak 90,2 % atau 55 pasangan suami istri dianggap yang harmonis atau tidak melakukan perceraian.

Pada tahun 2009 pasangan suami istri yang menikah dan tercatat pada KUA Kecamatan Susukan sebanyak 90 pasangan, dari jumlah itu sekitar 14,4 % atau 13 kasus terjadi perceraian, karena berbagai persoalan rumah tangga, sedangkan sebanyak 85,6 % atau 55 pasangan suami istri dianggap yang harmonis atau tidak melakukan perceraian.

Pada tahun 2010 pasangan suami istri yang menikah dan tercatat pada KUA Kecamatan Susukan sebanyak 106 pasangan, dari jumlah itu sekitar 19,8 % atau 21 terjadi kasus perceraian, karena berbagai persoalan rumah tangga, sedangkan sebanyak 80,2 % atau 85 pasangan suami istri dianggap yang harmonis atau tidak melakukan perceraian.

Pada tahun 2011 pasangan suami istri yang menikah dan tercatat pada KUA Kecamatan Susukan sebanyak 83 pasangan, dari jumlah itu sekitar 28,9 % atau 24 kasus terjadi perceraian, karena berbagai persoalan rumah tangga, sedangkan sebanyak 71,1 % atau 59 pasangan suami istri dianggap yang harmonis atau tidak melakukan perceraian.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “*Perkembangan Perceraian Pasangan Suami Istri Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama (PA) Cirebon Tahun 2008 S/D 2011 (Studi Analisis Penyebab Perceraian di Desa Bojongkulon Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon)* “oleh **DASUKI, NIM.07310002** telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari’ah IAIN SYEKH NURJATI Cirebon pada tanggal 2012 skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program es satu pada Fakultas Syari’ah.

Cirebon, Februari 2013

### Anggota

**Ketua**  
**Merangkap anggota**

**Sekretaris**  
**Merangkap anggota**

**H. Ilham Bustomi, M.Ag**  
**NIP. 19730329 200003 1 002**

**Nursyamsudin, M.A**  
**NIP. 19710816 200312 1 002**

**Penguji I**

**Penguji II**

**DR.E. Sugianto, SH.,MH.**  
**NIP. 19670208 200501 1 002**

**H. Juju Jumena, SH.,MH.**  
**NIP. 19720514 200312 1 003**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu eksis membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Dinullah di muka bumi ini. Penyusunan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas syari'ah program studi Ahwal Asyh-Syakhsyiyah.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan handa yang penulis banggakan dan Ibundaku tercinta istriku dan adik-adikku yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.



bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Maksun Mukhtar, M.A, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Prof.Dr. Ahmad Kholik, M.A, Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak H. Ilham Bustomi,M.Ag, selaku ketua jurusan syari'ah
4. Bapak H. Ilham Bustomi,M.Ag, selaku pembimbing I
5. Bapak Nursyamsuddin,M.A, selaku pembimbing II
6. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Aya
7. Ucapan terima kasih penulis kepada semua sahabat yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

.x

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin.

Cirebon, Februari 2013



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penulis

xi

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kerangka Pemikiran .....	8



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan AIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan AIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan AIN Syekh Nurjati Cirebon  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Langkah-Langkah Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan .....	17

## **BAB II PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN KOMPILASI**

### **HUKUM ISLAM DI INDONESIA ..... 18**

A. Hukum Perceraian dalam Fiqih .....	1
B. Hukum Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam .....	29
C. Perbandingan Thalak Dalam Fiqih Dan Khi (Kompilasi Hukum Islam) .....	35

### **BAB III KONDISI OBJEKTIF DESA BOJONGKULON KECAMATAN SUSUKAN..... 43**

A. Sejarah Singkat Desa Bojongkulon Kecamatan Susukan .....	43
B. Kondisi Ojektif dan Susunan Organisasi Desa Bojongkulon Kecamatan Susukan.....	47
C. Keadaan Sosial Desa Bojongkulon Kecamatan Susukan .....	48
D. Keadaan Ekonomi Desa Bojongkulon Kecamatan Susukan ...	49
E. Keadaan Pendidikan Desa Bojongkulon Kecamatan Susukan ...	49
F. Kesadaran Keagamaan Desa Bojongkulon Kecamatan Susukan	.50

### **BAB IV TINGKAT PERCERAIAN DI DESA BOJONGKULON KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON DARI TAHUN 2008 s/d 2011 ..... 52**

A. Perkembangan tingkat perceraian di Desa Bojongkulon Kecamatan Susukan tahun 2008 s/d 2011 .....	52
B. Perkembangan tingkat perceraian di Desa Gintung Kecamatan Susukan Tahun 2008 s/d 2011 .....	79
C. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Desa Bojongkulon	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kecamatan Susukan Tahun 2008 S/D 2011 .....	84
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
1. Kesimpulan.....	90
2. Saran-saran .....	91

## DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keabadian kehidupan rumah tangga merupakan tujuan yang sangat diharapkan dalam perkawinan. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya dengan secara bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah hingga akhir hayat. Karena itu, maka dikatakan bahwa ikatan suami istri adalah ikatan paling suci dan paling kokoh. Tidak ada sesuatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang sifat kesucianya yang demikian agung itu, selain dari pada Allah sendiri yang menamakan ikatan perjanjian suami istri dengan sebutan *mitsaqan ghalidza*, sebagaimana Allah berfirman:

غَلِيظًا مِّثْقًا مِنْكُمْ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ بَعْضًا إِلَىٰ بَعْضِكُمْ أَفَضَىٰ وَقَدْ تَأَخَذُوهُ وَكَيْفَ



*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*<sup>38</sup>

<sup>38</sup>Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah* (VIII). Al-Ma'arif Bandung 1999, hal. 8.

Setiap pasangan yang membina rumah tangga pastilah menginginkan rumah tangganya dapat berjalan dengan baik tanpa adanya suatu perselisihan. Namun dalam perjalanan rumah tangga pasti akan menghadapi sebuah rintangan, apabila rintangan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik maka jalan akhirnya adalah perceraian.

Tujuan perkawinan disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 3, dengan ungkapan bahasa yang lebih bernuansa Islam (baca: Qur'ani) yaitu: "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.*"<sup>39</sup>

Tidak semua keluarga dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut. Pada beberapa tahun belakangan ini sering terdengar berita tentang perceraian di kalangan masyarakat. Faktor atau penyebab terjadinya perceraian memang sangat kompleks, dan diantaranya adalah dikarenakan adanya salah satu pihak yang melalaikan kewajibannya, adanya perbedaan tabiat yang sangat mencolok, adanya perkawinan yang tidak dikehendaki oleh pihak suami-isteri baik oleh sebab diperjodohkan orang tua maupun karena hamil di luar nikah, atau adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga baik yang dilakukan oleh suami atau isteri, dan lain sebagainya.

Islam telah menentukan bangunan bagi sebuah rumah tangga ideal dengan dasar-dasar yang istimewa dan permanen sehingga tidak ada seorang ahli bangunan pun yang mampu menyamainya. Untuk itu, marilah kita lihat keistimewaan ketentuan hukum Islam bagi suami istri demi tercapainya sebuah bangunan yang kokoh sehingga tidak terguncang oleh kerasnya

<sup>39</sup>Abdurahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Buku I tentang *Perkawinan*. (Bandung: Huaniora Utama Press, 1992) hal. 13.



kehidupan. Karena itulah Islam menetapkan kriteria khusus baginya, hingga menimbulkan rasa cinta, kasih sayang syiar kebaikan dan saling keterikatan.<sup>40</sup>

Firman Allah dalam Surat At-Taubah: 109 adalah:

فَاعَلَىٰ بُنْيَانِهِ أُاسَسَ مِّنْ أَمْ خَيْرٌ وَرِضْوَانٍ لِّلَّهِ مِمَّنْ تَقَوَّىٰ عَلَىٰ بُنْيَانِهِ أُاسَسَ أَفَمَنْ  
الظَّالِمِينَ الْقَوْمِ يَهْدِي لِآلِ اللَّهِ جَهَنَّمَ نَارِ فِيْهِ فَاَنْهَارٌ هَارِ جُرْفِثَ

“Maka Apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan Dia ke dalam neraka Jahannam. dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”

Dilihat dari segi kerohanian dan keagamaan, hubungan keluarga yang diikat oleh perkawinan yang sah merupakan suatu perjanjian yang suci (sakral) yang bukan saja disaksikan oleh Yang Maha Bijaksana (Tuhan) juga dipertanggung jawabkan kepada-Nya. Dalam Islam perkawinan itu juga adalah suatu hubungan keagamaan dalam rangka mentaati sunnah.

Dilihat dari segi sosial ekonomis atau dari sudut kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup kebendaannya secara mikro maupun secara makro ekonomi, keluarga-keluarga itu merupakan unit-unit produksi tertentu. Keluarga bukan saja berperan sebagai konsumen, juga dan bahkan dalam bentuk masyarakat tertentu merupakan kesatuan yang mengambil bagian penting pada proses produksi.

Dalam susunan kemasyarakatan yang parental menurut hukum Adat Indonesia, keluarga merupakan landasan kesatuan masyarakat adat yang pada akhirnya merupakan penunjang bagi organisasi kenegaraan.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Abdul Hamid Kisyik. *Keluarga Sakinah*. (Bandung: Al-Bayan, 1995) hal. 20.



Salah satu perhatian Islam terhadap kehidupan keluarga adalah diciptakannya aturan yang luwes, adil dan bijaksana yaitu suatu aturan yang dapat menghilangkan adanya pertentangan dalam rumah tangga, sebaliknya ia dapat menciptakan ketenangan dan ketentraman yang dapat menghindarkan dari bahaya perpecahan keluarga.

Tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangga, ternyata bukanlah suatu pekerjaan yang mudah untuk diwujudkan. Banyak dijumpai bahwa tujuan mulia perkawinan tidak dapat diwujudkan secara baik. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain: psikologis, biologis, ekonomi, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan, dan lain sebagainya.<sup>42</sup> Sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga yang sering diiringi oleh persengketaan dan pertengkaran. Keadaan ini ada kalanya dapat diatasi dan diselesaikan, namun adakalanya juga tidak dapat di damaikan kembali yang menimbulkan kebencian, kebengisan dan pertengkaran yang terus menerus. Untuk menjaga hubungan dan keadaan yang demikian agar kedua belah pihak tidak hidup dalam ikatan perkawinan yang penuh dengan pertengkaran, permusuhan yang berakibat penderitaan yang berkepanjangan, maka agama Islam melalui syari'atnya memberikan jalan keluar berupa perceraian bagi suami isteri yang gagal mendayung bahtera keluarganya.<sup>43</sup>

Sebagai ajaran moral illahiyyah, Islam sangat tidak menyukai perceraian. Secara moral perceraian adalah sebuah pengingkaran. Akan tetapi

<sup>41</sup> H. Saidus. Syahar. *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Hukum Islam*. (Bandung: Alumni, 1981) hal. 4.

<sup>42</sup> H. Djaman Nur. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1993) hal. 130.

<sup>43</sup> Kamal Muktar. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1987) hal. 157-158.



sadar bahwa tidak mungkin perceraian sama sekali dihindari dalam kehidupan yang nisbi ini, maka dengan penuh penyesalan, demi alasan yang sangat khusus, Islam pun terpaksa menerima kemungkinan terjadinya. Ini tercermin dalam sabda Rosulullah yang penuh ambivalensi:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Perkara halal tapi sangat dibenci Allah adalah talaq, perceraian”  
(HR. Abu Daud dan Ibnu Majjah)

Boleh dicatat, meskipun Rosulullah diketahui banyak isteri, akan tetapi tidak seorang pun diceraikan. Pernah sekali Rosulullah menceraikan Hafsyah, tapi segera dirujuknya kembali (HR. Abu Daud dan Nasai).

Itulah sebabnya, ketika mulai terasa ada ketidakcocokan dalam kehidupan rumah tangga, yang dianjurkan Islam bukannya perceraian, tapi langkah-langkah bijaksana untuk rekonsiliasi, penyatuan kembali. *Pertama*; masing-masing dianjurkan berintrospeksi untuk melihat kelemahannya sendiri, dan pada saat yang sama mengakui kelebihan pada pihak lain (pasangannya). Kalau perlu, masa instropeksi dan perenungan diri ini dilakukan dengan pisah ranjang sementara (*al-Tabjir fil Madbaji*).

Dalam periode *cooling down* (mendinginkan kepala) ini hendaklah masing-masing pihak merenungi, firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 19:

رَأخَيْرَافِيهِاللَّهُوَيَجْعَلشَيْئًا تَكْرَهُوَأَنْفَعَسَى كَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِنْ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ

كَثِيرٌ

“Dan bergaulilah mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”

Jika proses introspeksi itu ternyata tidak berhasil, maka dianjurkan menempuh upaya rekonsiliasi tahap yang kedua. Yakni, masing-masing pihak dianjurkan mencari jalan *ishlah*, pemulihan hubungan damai, kalau perlu dengan melibatkan atau menunjuk penengah dari masing-masing pihak.<sup>44</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti perlu untuk melakukan studi tentang fenomena tingkat perceraian pasangan suami isteri di wilayah hukum Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Cirebon diberbagai lapisan masyarakat, karena betapapun implikasi dari femomena kasus tersebut penting untuk diketahui.

Tingginya tingkat perceraian tidak dapat dilepaskan perspeksi masyarakat tentang institusi perkawinan. Dalam hal ini, apakah masyarakat masih memandang institusi perkawinan sebagai kontrak sakral antara dua partner yang sejajar, yaitu suami dan isteri. Tentunya arti dan makna perkawinan bagi seseorang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan perkawinan tersebut.

## B. Perumusan Masalah

Penelitian ini berangkat dari masalah “tingkat perceraian suami istri di wilayah hukum Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Cirebon. Terkait dengan masalah penelitian di atas maka rumusan masalah yang dapat penulis kemukakan adalah:

<sup>44</sup> Masdar F. Mas’udi. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. (Bandung: Mizan, 1997) hal. 162-166.



1. Bagaimana perkembangan angka perceraian dari tahun 2008 s/d 2011 di Desa Bojongkulon, Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon?
2. Apa faktor-faktor penyebab perceraian di Desa Bojongkulon, Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon tahun 2008 s/d 2011?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui perkembangan angka perceraian dari tahun 2008 s/d 2011 di Desa Bojongkulon, Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.
2. Mengetahui faktor-faktor pencetus terjadinya perceraian di Desa Bojongkulon, Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon tahun 2008 s/d 2011.

### D. Kerangka Pemikiran

Penyebab utama yang mendorong seseorang untuk memilih perceraian sebagai pilihan mengakhiri rumah tangga.

*Pertama*, rusaknya komunikasi pasangan suami isteri. Penyebab ini mungkin terasa aneh, karena perkawinan ada hakekatnya adalah buah dari



komunikasi yang intensif antara dua orang dahulunya tidak saling kenal mengenal. Akan tetapi, seiring perjalanan waktu, proses komunikasi dapat mengalami hambatan atau gagal mencapai hasil yang positif, karena berbagai faktor, seperti kegagalan melakukan penyesuaian diri pasca pernikahan, komunikasi yang selalu berujung konflik, maupun adanya unsur kekerasan yang menyelimuti pergaulan suami istri.<sup>45</sup>

*Kedua*, menurun atau hilangnya kesetiaan antara suami isteri. Penyebab ini tidaklah berdiri sendiri. Hilangnya kesetiaan seringkali merupakan akibat dari konflik tak terselesaikan antara suami isteri atau karena permasalahan yang tidak terkomunikasikan dan masing pasangan suami isteri membuat penilaian terhadap pasangan lainnya secara sepihak.

*Ketiga*, kekerasan fisik dan psikis. Penyebab itu sama maknanya dengan apa yang diistilahkan sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>46</sup>

*Keempat*, kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh berbagai faktor. Penyebab ini tergolong dominan menjadi pemicu terjadinya perceraian. Hal ini terjadi karena setia keluarga senantiasa berhubungan dengan uang. Acapkali manakala terjadi kesulitan ekonomi, di mana tiada ruang untuk bergerak secara leluasa, perbedaan temperamen dan prioritas di antara suami isteri dapat menimbulkan terjadinya konflik. Meskipun tidak sebuah rumah tangga tidak memiliki hutang, perbedaan mengenai pemanfaatan uang dan sumber daya lainnya dalam perkawinan cukup untuk mengantarkan terjadinya usaha untuk mengakhiri rumah tangga.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal.8

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 8



*Kelima*, kesenjangan harapan dengan kenyataan dalam pernikahan. Harapan terhadap pasangan seringkali melebihi kemampuan untuk mewujudkannya. Dan harapan tersebut terkadang menafikan kenyataan bahwa setiap orang tidak mungkin sempurna. Harapan yang berlebih ini dapat menimbulkan terjadinya penilaian yang dapat memicu perceraian.

Akan tetapi, hal ini tidak berarti seseorang tidak boleh membuat harapan terhadap pasangannya. Hanya saja, pengharapan tersebut tidak boleh melampaui kenyataan bahwa manusia tidak sempurna atau menafikan potensi suatu keinginan itu akan mungkin selalu tercapai.

*Keenam*, kebiasaan buruk yang tidak menemukan perubahan. Kebiasaan buruk yang berawal dari kehidupan sebelum perkawinan kerap kali kembali terjadi secara terang-terangan dalam kehidupan perkawinan. Terungkapnya suatu kebiasaan buruk dari orang perorang dalam rumah tangga setelah perkawinan merupakan konsekuensi dari sifat hubungan suami isteri dalam perkawinan yang bersifat terbuka.

Dalam kaitan ini Quraish Shihab, menyimak gambaran perbedaan cinta sebelum dan sesudah menikah, sebagai berikut:

Dunia cinta sebelum menikah atau saat pacaran masih bersifat tertutup, karena itu banyak hal yang dirahasiakan oleh yang bercinta, baik terhadap kekasihnya maupun orang lain. Banyak juga imitasi dan kepura-puraan. Sedang cinta dalam dunia perkawinan sudah terbuka. Keterbukaan yang diibaratkan oleh al-Qur'an dengan kata *afdham* yakni seperti keterbukaan angkasa raya, karena itu tidak ada lagi imitasi, atau rahasia antara suami isteri. Setelah menikah suami tidak akan malu mengaku tidak berduit atau bahkan menangis kesakitan dihadapan isterinya, demikian juga sebaliknya, isteri juga tidak malu menampakkan yang dirahasiakannya selama ini.<sup>47</sup>

<sup>47</sup> M. Quraish Shihab. *Pengantin Al-Qur'an, Kalung Permata Buat Anak-anakku*. (Ciputat: Lentera hati, 2007) hal. 51.



*Ketujuh*, hubungan suami isteri yang tidak seimbang. Penelitian biologi menunjukkan bahwa kekuatan hubungan suami isteri sepanjang hidup mereka berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun. Akan tetapi seiring dengan perkembangan usia, persoalan hubungan intim suami isteri juga mengalami perubahan, dan disinilah seringkali muncul perbedaan antara suami isteri.

*Kedelapan*, kebosanan yang mengakibatkan menurun atau hilangnya komitmen dalam rumah tangga. Menurut pengamatan ahli, kebosanan dalam rumah tangga antara lain disebabkan karena permasalahan yang selalu datang berulang tetapi tidak kunjung menemui penyelesaian yang tuntas dan rutinitas monoton yang telah dilakukan oleh seseorang dengan pasangannya. Pada titik tertentu permasalahan yang berlarut-larut tidak menemukan penyelesaian akan mengakibatkan turunnya komitmen seseorang terhadap pasangannya.

*Kesembilan*, ketiadaan otonomi pasangan dalam menentukan arah rumah tangga. Kehidupan suami isteri membutuhkan otonomi pasangan dalam memutuskan apa yang terbaik bagi rumah tangganya. Meskipun demikian, dengan otonominya sebuah pasangan tidak berarti harus menutup diri terhadap masukan dan pertimbangan orang lain.

Otonomi yang dimiliki secara efektif oleh suatu pasangan dimaksudkan agar pihak ketiga tidak terlalu mendominasi dan mengontrol keputusan-keputusan yang diambil oleh pasangan tersebut.

*Kesepuluh*, pernikahan yang tidak direncanakan. Banyak hal yang menyebabkan perkawinan menjadi tidak direncanakan. Sesuatu yang sifatnya tiba-tiba mengurangi kesiapan seseorang untuk menghadapi perubahan-perubahan baru dalam hidupnya. Demikian juga dalam suatu perkawinan yang



tidak direncanakan dengan matang, dapat berpotensi menimbulkan sikap pasangan yang berbeda-beda.

Pemahaman bahwa orang Islam boleh menceraikan isterinya dengan sewenang-wenang, hanyalah memutar balikan ketentuan hukum Islam tentang thalak. Al-Qur'an telah menetapkan bahwa hak untuk menjatuhkan thalak diberikan kepada suami. Meski demikian, hak untuk menjatuhkan thalak ini tidak boleh dilakukan sewenang-wenang. Karena pada prinsip terjadinya perceraian adalah *syiqoq*. *Syiqoq* mengandung arti masing-masing pihak (suami dan isteri) menghendaki untuk memutuskan perceraian. Karena itu masing-masing dapat menuntut perceraian.<sup>48</sup>

*Syiqoq* atau putusnya ikatan perkawinan mungkin timbul disebabkan oleh perilaku dari salah satu pihak sebagaimana disebutkan di muka. Bila salah satu pihak dari pasangan suami isteri itu bersifat buruk, atau salah satunya selalu bertindak kejam kepada yang lainnya, atau seperti yang kadangkala terjadi, mereka tak dapat hidup rukun sebagai suatu keluarga. Maka dalam kasus ini *syiqoq* lebih mungkin terjadi, namun ia akan tetap tergantung pada kedua belah pihak, apakah mereka akan memutuskannya ataukah tidak. Perceraian pasti akan selalu terjadi bila salah satu pihak merasa mustahil untuk mempertahankan ikatan perkawinan itu dan terpaksa memutuskannya.<sup>49</sup>

Seorang suami yang akan menjatuhkan thalak kepada isterinya mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pengadilan Agama yang

<sup>48</sup> Anik Farida, et al. *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*. (Jakarta: Balai Pengembangan Agama, 2007) hal. 20-21.

<sup>49</sup> Abdul Rahman. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. (Jakarta: Rineka Cipta, tt) hal. 85.



bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan thalak. Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan thalaknya di depan sidang Pengadilan Agama dihadiri oleh isterinya atau kuasanya.

Abu Ala-Maududi dan Fazl Ahmed menjelaskan bahwa hak seorang lelaki (suami) adalah dapat menceraikan isterinya yang tidak cocok untuk hidup bersama dengannya. Ia mendapat hak-hak perkawinan dengan mengeluarkan uangnya, maka ialah yang diberi hak untuk melepaskan hak-hak tersebut.<sup>50</sup>

Bagi masyarakat Islam Indonesia telah tersedia seperangkat hukum positif yang mengatur perceraian. Melalui UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diatur bahwa perceraian dilaksanakan melalui sebuah lembaga, yakni Pengadilan Agama. Pengadilan Agama berkedudukan di Kabupaten atau Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten atau Kota.

Pada pasal 65 dari aturan tersebut dinyatakan bahwa prosedur perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Bentuk perceraian ada dua, yakni cerai thalak dan cerai gugat. Cerai thalak terjadi bila yang mengajukan permohonan perceraian adalah pihak suami. Dalam persidangan, suami berkedudukan sebagai pemohon, sedangkan isteri sebagai termohon. Sedangkan cerai gugat terjadi bila pihak yang mengajukan gugatan

<sup>50</sup>Abu Ala-Maududi dan Fazl Ahmed. Terjemahan Alawiyah, BA. *Pedoman Perkawinan dalam Islam dilengkapi Studi Kasus tentang Hukum Perkawinan dan Perceraian*. (Darul Ulum: Press, 199) hal. 32-33.



cerai baik lisan maupun tertulis adalah isteri. Pada kedua bentuk perceraian tersebut, sebelum sidang memutuskan putusan perkawinan (perceraian) pihak pengadilan agama berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Bila usaha mendamaikan tidak memungkinkan lagi, gugatan suami (thalak) maupun isteri (cerai gugat) dikabulkan dan panitera memberikan akta cerai.<sup>51</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perkawinan semata-mata merupakan suatu ikatan kekeluargaan dalam Islam yang harus difungsikan salam satu sama lain tetap saling mencintai dan menghormati. Melalui perkawinan syari'at bertujuan membentuk suatu unit keluarga yang sejahtera, tetapi kalau tujuan ini gagal, maka ia tak perlu diperpanjang berlarut-larut dengan alasan yang dicari-cari sebagaimana yang dipraktikan di antara beberapa agama yang lain yang tak mengizinkan adanya perceraian dengan mengambil sumpah saat acara perkawinan itu bahwa mereka tak akan memutuskan jalinan perkawinan sampai ajal memisahkan.

Merupakan hal yang tidak Islami dan tak etis membiarkan kehidupan orang mengambang terkatung-katung.<sup>52</sup> Al-Qur'an menjelaskan An-Nisa ayat 129:

فَتَذَرُوهَا الْمَيْلَ كُلَّ تَمِيلٍ أَوْ فَلَا حَرَصْتُمْ وَلَوِ الْنِسَاءَ بَيْنَ تَعَدُّ لَوْ أَنَّ تَسْتَطِيعُوا وَلَنْ  
رَّحِيمًا غُفُورًا كَانَ اللَّهُ فَابِّ ۖ وَتَتَّقُوا تُصْلِحُوا وَإِنْ كَالْمُعَلَّقَةِ

“dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka

<sup>51</sup> Op. Cit. hal. 26-27.

<sup>52</sup> Abdul Rahman. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) hal.



*Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Surat An-Nisa:129)*

Islam lebih menganjurkan perdamaian di antara kedua suami isteri dari pada memutuskan mereka. Namun jika hubungan baik di antara pasangan itu tidak mungkin terus dilangsungkan, maka Islam pun tidak akan membelenggu mengakibatkan keadaan yang tersiksa dan menyakitkan, maka diizinkanlah perceraian.

### **E. Langkah-Langkah Penelitian**

Dalam penelitian pembuatan skripsi ini, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

#### **1. Metode Penelitian**

Penelitian dilakukan di Desa Bojongkulon Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. Pembahasan dalam skripsi ini membahas masalah tingkat perceraian pasangan suami isteri di wilayah Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu peneliti merasa lebih tepat menggunakan metode penelitian deskripsi analisis.

#### **2. Jenis Data**

Data yang terhimpun dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan juga data diperoleh dari teori-teori yang terdapat dalam literatur kepustakaan yang ada relevansinya dengan judul skripsi di atas.

#### **3. Menentukan Sumber Data**

##### **a. Sumber Data Primer**



Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data lapangan di Desa Bojongkulon Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam hal ini adalah data kepustakaan yang mendukung data primer seperti Fiqih Munakahat, Hukum Perkawinan Islam, Islam dan Hak Reproduksi Perempuan, Perkawinan dalam Syari'at Islam, Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian Diberbagai Komunitas dan Adat, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer.

Dalam tahapan ini ditentukan pula mengenai: a) Lokasi Penelitian dan b) Metode Pengumpulan Data, Pembahasannya diuraikan sebagai berikut:

a) Menentukan lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah di Desa Bojongkulon Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. Alasan diambilnya lokasi ini, karena di lokasi tersebut ada masalah yang cukup menarik yaitu perkembangan jumlah angka perceraian.

b) Metode pengumpulan data

Upaya yang dilakukan penulis untuk memperoleh data lengkap adalah dengan melalui wawancara mendalam terhadap subjek yaitu informan. Selain metode wawancara, peneliti juga melakukan kajian dokumentasi yang terkait dengan data yang tersedia di Desa Bojongkulon dan KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.



#### 4. Menentukan Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui teknik wawancara dianalisis kualitatif (logika), dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penyeleksian data
- b. Pengelompokan data disesuaikan dengan tujuan penelitian
- c. Penafsiran data

### F. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis membagi lima bab, satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Untuk lebih jelasnya lagi bab demi bab akan penulis jelaskan:

Bab I      PENDAHULUAN dalam bab pendahuluan terdiri dari sub judul yang memuat: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II      PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF FIQIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Berisi tentang: Pengertian Hukum Thalak menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam dan Perbandingan Hukum Thalak dalam Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab III     KONDISI OBJEKTIF DESA BOJONGKULON KECAMATAN SUSUKAN.

Bab IV     TINGKAT PERCERAIAN DI DESA BOJONGKULON KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON DARI



TAHUN 2008 s/d 2011, Berisi tentang perkembangan tingkat perceraian di Desa Bojongkulon Kecamatan Susukan tahun 2008 s/d 2011, faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Desa Bojongkulon Kecamatan Susukan tahun 2008 s/d 2011.

## Bab V Kesimpulan dan Saran-saran

### Daftar Pustaka



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon



## DAFTAR PUSTAKA

- Rahman, Abdul. 1996. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maududi, Abu Ala dkk.1999. *Pedoman Perkawinan dalam Islam Dilengkapi Studi Kasus tentang Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Terjemah Alwiyah, BA. Darul Ulum Press.
- Sayyid Al-Musayyar, Ahmad. 2008. *Islam Bicara Soal Seks Percintaan dan Rumah Tangg*. Jakarta: Erlangga.
- Farida Haidhor Anik, Ali Ahmed dkk. 2007. *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian Berbagai Komunitas Adat*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.
- Gemala, Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*.
- Mas'udi, Masdar F. 1999. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan.
- Mukhtar, Kamal. 1987. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta Bulan Bintang.
- Sabiq, Sayyid. 1999. *Fiqh Sunnah (VIII)*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Shiddiq, Abdullah. 1968. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Tinta Mas.
- Syahr, Saidus. 1981. *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Hukum Islam*. Bandung: Alumnus.
- H.M.A, Tihami dkk. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press.
- . 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahman, Abdul. 1992. *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, Buku 1 tentang *Perkawinan*. Bandung: Huaniora Utama Press.
- Kisyik, Abdul Hamid.1995. *Keluarga Sakinah*. Bandung: Al-Bayan.
- Nur, Djaman. 1993. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Shihab, Quraish. *Pengantin Al-qur'an, Kalung Permata buat Anak an ''*  
 Ciputat: Lentera hati.
- Abi Yasya Zakari Al-Anshori, Syekh Al-Islam. *Fathu Al-Wahab*. Kitab At Thoiak (Thoha Putra, Semarang, t.t.).
- Daud, Abu. *Sunan Abu Dawud*, Kitab c. Bab Tafrikhu Abwabu At Thalak, Dar al-fikr, Beirut Libano , adits no.2179.
- Rahman I. Doi-Ed.Cet I. 2002. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- An- nasai, *Sunan Nasa*. Kitab At-Thalak, Bab Ma Sa'afi Al-Khulu' Dar Al-Mahtabah Al-ilmiyah, Beirut Libanon, t.t. hal.129.
- Rusy, Ibnu. 1989. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. Bab At-Thalak Dar al-jiil, Beirut Libanon, Cet. I.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahman, Abdul. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang